

DIKTAT

**PENGANTAR
SOSIOLOGI KEWARGANEGARAAN**



Disusun oleh:

SAMSURI, M.Ag.

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2008**

KATA PENGANTAR

Ada dua alasan diktat ini dihadirkan. Pertama, kajian kewarganegaraan yang dinamis dari perspektif sosiologi masih terbatas jumlah dalam edisi Bahasa Indonesia. Padahal untuk dunia akademik di luar perguruan tinggi Indonesia, kajian sosiologi kewarganegaraan sudah tumbuh lebih dari lima puluh tahun yang lampau. Untuk itu, penulis menyusun bahan ini untuk mengantarkan apa saja gagasan awal kajian sosiologi kewarganegaraan. Kedua, sebagai pengantar, diktat ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan kajian yang telah ada terutama di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, di mana di lembaga ini terdapat kajian yang secara eksplisit membahas mengenai kewarganegaraan, yakni Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kehadiran diktat ini diharapkan menyemarakkan dan memenuhi keterbatasan referensi.

Penulis diktat ini menyadari bahwa materi diktat masih amat sederhana dan terbatas. Kesadaran ini muncul terutama karena sajiannya masih bersifat transfer informasi, dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dan disusun sedemikian rupa dalam bentuk bahan bacaan ini. Sungguh pun demikian, penulis berharap diktat ini dapat berguna.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kolega di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY yang telah menyokong penulisan diktat ini. Tak lupa penulis sampaikan kepada pihak fakultas yang memfasilitasi kegiatan penulisan diktat ini.

Yogyakarta, November 2008

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1-7
BAB II TEORI KAJIAN KEWARGANEGARAAN	8-16
A. Kewarganegaraan Liberal	
B. Kewarganegaraan Republikan	
C. Kewarganegaraan Komunitarian.....	
D. Kewarganegaraan Demokratis Radikal.....	
BAB III HAK-HAK KEWARGANEGARAAN MODEL MARSHALLIAN	17-25
A. Hak-hak Sipil Kewarganegaraan	
B. Hak-hak Politik Kewarganegaraan	
C. Hak-hak Sosial Kewarganegaraan	
BAB IV DARI <i>WELFARE STATE</i> HINGGA <i>INDUSTRIAL CITIZENSHIP</i> : KRITIK TERHADAP TEORI HAK-HAK KEWARGANEGARAAN MODEL MARSHALLIAN.....	26-62
BAB V MODAL SOSIAL MASYARAKAT KEWARGAAN	63-78
A. Masyarakat Kewargaan	
B. Modal Sosial	
BAB VI PENUTUP : TANTANGAN KAJIAN KEWARGANEGARAAN.....	79-82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Arus-utama kajian kewarganegaraan (*citizenship studies*) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoalan hak dan kewajiban warga negara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. Selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoalan *privelege* sebagai anggota (warga negara) sebuah negara.

Kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki banyak perspektif pengertian. Perbedaan pengertian cenderung dilekatkan kepada disiplin apa yang memberikan pendefinisiannya. Konsep kewarganegaraan secara klasik selalu dikaitkan kepada kenggotaan seorang individu kepada ikatan politik sebuah negara-bangsa akan dikaji dari perspektif politik, ataupun hak-hak dan kewajiban dari status kewarganegaraan seseorang dari aspek hukum (legal). Dari penjelasan itu, kewarganegaraan selalu dilekatkan kepada persoalan identitas politik kewarganegaraan dan status hukum seseorang sebagai warga negara.

Seyla Benhabib (2004: ¹⁴⁴6) mengartikan kewarganegaraan di dunia modern sebagai "*membership in a bounded political community which was either a nation-state, a multinational state, or a commonwealth structure.*" Sedangkan warga negara sebagai "*individual who has membership rights to reside within a territory, who is subject to the state's administrative jurisdiction, and who is also,*

ideally, a member of the democratic sovereign in the name of whom laws are issued and administration is exercised" (Benhabib, 2004: 144)

Perhatian terhadap kajian warga negara dari aspek sosiologi di dunia akademik sebenarnya bukanlah hal baru. Thomas Humprey Marshall, seorang sosiolog Inggris, dikenal sebagai perintis kajian kewarganegaraan dengan analisis sosiologis. Dalam ceramah pada 1949 yang memberikan inspirasi kepada sosiolog dan ilmuwan sosial generasi berikutnya, Marshall menyampaikan perkembangan hak-hak kewarganegaraan dalam tiga periode mulai abad ke-18 hingga abad ke-20. Hak-hak kewarganegaraan tersebut meliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial.


Untuk keperluan kajian sosiologi kewarganegaraan, buku ini mengikuti Bryan S. Turner (1999) akan membahas institusi-institusi kewarganegaraan, identitas sosial, hakekat ketidaksetaraan dan akses terhadap sumber-sumber daya sosio-ekonomi. Menurut Turner (1999: 263), model "politik" kewarganegaraan secara tipikal memiliki satu fokus yang lebih tajam tentang hak-hak politik, negara dan individu. Sejarah ide-ide politik tentang kewarganegaraan dimulai dengan teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau serta teori hak dari Johann Gottlieb Fichte daripada teorisasi "kewarganegaraan dan kelas sosial" dari Marshall.

Dari hal tersebut, menurut Turner (1999), para sosiolog mencurahkan perhatian untuk memahami bagaimana institusi-institusi kewarganegaraan melindungi individu-individu dan kelompok-kelompok (warga negara) dari dampak negatif dan tindakan tanpa tujuan dari pasar dalam suatu masyarakat

kapitalis. Fokus terhadap potensi redistributif dari institusi kewarganegaraan (fungsi alokatif) memberikan dasar bagi pendekatan sosiologis terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan. Jadi, kewarganegaraan mengontrol akses individu-individu dan kelompok-kelompok terhadap kelangkaan sumber daya dalam masyarakat. Meminjam istilah Marshall, hak-hak dan kewajiban legal setelah dilembagakan sebagai posisi status formal. Pada gilirannya hak dan kewajiban tersebut memberi rakyat sebutan formal untuk sumber daya yang terbatas dan dengan "sumber-sumber daya" terutama sumber daya ekonomi seperti keamanan sosial, perawatan kesehatan, subsidi perumahan, paket pensiun, ataupun konsesi pajak. "Sumber daya" termasuk akses terhadap sumber-sumber daya atau "barang-barang" yang secara kultural diinginkan, seperti di dalam kerangka kerja liberal tradisional yaitu hak untuk berbicara dengan bahasa yang dipunyai seseorang di arena publik atau hak yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Sumber-sumber daya ini termasuk tidak hanya sumber daya ekonomi tradisional seperti perumahan, kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan, tetapi juga sumber daya kultural dapat dikonseptualisasikan di dalam paradigma modal kultural (*cultural capital*) melalui teori-teori sosiologi Bourdieu. Secara skematis model sosiologi kewarganegaraan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Menurut Engin Isin dan Bryan S. Turner (2007), kewarganegaraan modern disusun secara historis dari aspek hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kerja, layanan publik dan keorangtuaan atau pembentukan keluarga. Kewarganegaraan didefinisikan sebagai keanggotaan untuk suatu

masyarakat melalui hak-hak yang terhimpun dengan pelayanan, dan mungkin yang paling kentara ialah dalam hal sistem nasional perpajakan. Model kewarganegaraan ini sebagai hak-hak sosial secara erat dikaitkan dengan sejarah hak-hak kewarganegaraan menurut sosiolog Inggris, Thomas Humprey Marshall (1893-1982), yakni meliputi hak sipil, hak politik, dan hak sosial.



Gambar 1. Model Kajian Sosiologi Kewarganegaraan Menurut Bryan S. Turner (1999)

Kewarganegaraan model Marshallian telah diperluas dan diperdalam oleh pendekatan-pendekatan yang menekankan fleksibilitas keanggotaan sosial, pembatasan-pembatasan kewarganegaraan semata-mata sebagai hak, dan dengan perspektif yang membentuk identitas dan perbedaan. Perhatian untuk membela hak asasi manusia sering melampaui pembelaan kewarganegaraan sebagai pelabelan, status dan keanggotaan sosial. Isin dan Turner (2007: 5) menekankan kompatibilitas krusial kewarganegaraan dan hak asasi manusia, pembentukan

pentingnya kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis yang efektif. Kewarganegaraan menjadi esensial untuk menanamkan keutamaan-keutamaan kewargaan (*civic virtues*) dan nilai-nilai demokratis. Kewajiban kewarganegaraan seharusnya tidak dipisahkan begitu tajam dari hak asasi manusia. Di sini Isin dan Turner (2007: 5) berupaya untuk mengembangkan sebuah gagasan hak-hak (seperti “hak-hak mobilitas dan transaksi”) yang relevan terhadap globalisasi. Meskipun globalisasi sering dianggap untuk menciptakan suatu dunia di mana kewarganegaraan kehilangan makna pentingnya, menunjukkan betapa pentingnya untuk lembaga-lembaga politik kontemporer.

Institusi kewarganegaraan dalam tradisi budaya politik Barat diawali sejak Yunani kuno dan Romawi. Hak-hak kewarganegaraan menjadi signifikan sebagai aspek politik modern hanya ketika berkaitan dengan peristiwa-peristiwa revolusioner yang menerapkan norma-norma politik Yunani kuno dan Romawi seperti Perang Kemerdekaan Amerika, dan Revolusi Perancis. Di Perancis, kewarganegaraan merupakan hasil dari Pencerahan rasional dan dinyatakan secara radikal dalam tulisan-tulisan para aristokrat seperti Marquis de Condorcet (1743-1794), yang menjadi pelopor hak-hak perempuan sebagai warga negara dalam esainya pada 1790, “On giving women the right of citizenship” (Isin & Turner, 2007: 5-6).

Di Amerika Serikat, topik kewarganegaraan telah memunculkan karakteristik yang dijelaskan secara klasik oleh Alexis de Tocquville (1805-1859) dalam dua jilid bukunya, *Democracy in America* pada 1835 dan 1840. Warga negara dilihat untuk berpartisipasi dalam negara bagian melalui masyarakat sipil,

yang terbentuk dalam sejumlah asosiasi sukarela seperti kapel-kapel, denominasi-denominasi dan kota-kota. Di Inggris, kewarganegaraan dibentuk dalam kerangka hukum umum (*common law*), yang menjaga privilese para pemilik kekayaan, dan menjadi penghalang melawan kekuasaan negara terhadap individu. Parlemen dan pemerintahan hukum (*rule of law*) membentuk suatu sistem pengawasan melawan munculnya suatu negara absolutis. Hak-hak warga negara secara esensial menjadi kebebasan-kebebasan negatif dari interferensi daripada hak-hak positif untuk menikmati privilese tertentu. Bentuk-bentuk kewarganegaraan ini sangat berbeda dari kewarganegaraan sosial di Jerman era Otto von Bismarck di mana hak-hak untuk keamanan sosial menjadi lebih penting daripada kebebasan sipil (Isin dan Turner, 2007: 6).

Pemahaman kewarganegaraan Marshallian telah mendominasi pendekatan-pendekatan sosiologis terhadap hak-hak sosial dalam paruh kedua abad keduapuluh. Marshall mengusung tiga hak kewarganegaraan: hak-hak sipil, politik dan sosial. Hak-hak sipil telah berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 serta dilembagakan dalam *common law*, *habeas corpus* dan sistem juri (Isin & Turner, 2007: 7).

Mendasarkan pada paparan tersebut di atas, sebagai pengantar kajian sosiologi kewarganegaraan, buku ini menitikberatkan pijakan pembahasannya kepada teori hak-hak kewarganegaraan dari Marshall. Teori tersebut oleh para ilmuwan politik maupun kalangan sosiolog dianggap sebagai fondasi kajian kewarganegaraan dari perspektif sosiologi.

BAB II

TEORI KAJIAN KEWARGANEGARAAN

Terdapat beberapa pengelompokan teori kajian kewarganegaraan. Janoski dan Gran (2002) membagi sedikitnya ada empat teori kewarganegaraan, yaitu: *teori liberal, konsensus ketertiban, republikanisme dan Pluralisme Posmodern moderat*. Di pihak lain dengan pembagian yang hampir tidak berbeda, Gerard Delanty (2004) mengelompokkan ada empat teori kewarganegaraan sebagai berikut, yaitu *rights discourse of liberal theory, classical and modern republican theory, communitarianisme, dan radical pluralism*. Dalam bab ini akan secara ringkas dan integratif teori-teori kewarganegaraan tersebut dipaparkan.

A. Kewarganegaraan Liberal

Kewarganegaraan liberal memandang kebebasan individual yang memuat di dalamnya sejumlah hak-hak dasar sebagai prinsip utama, seperti: hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Tokoh utama konsepsi kewarganegaraan liberal ialah John Locke dan John Stuart Mill (Schuck, 2002:132-134).

Teori Kewarganegaraan Liberal menyatakan bahwa kewarganegaraan mulai dari individu. Pandangan liberalisme individual membentuk pandangannya dari semua agregasi sosial, termasuk negara. Pemahaman hakekat